



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andri Agustian
Tempat lahir : Asahan
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/29 Agustus 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setia Luhur No.51 Kel.Dwikora Kec.Medan
Helvetia Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Agustian ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa Andri Agustian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasehat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 16 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agustian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andri Agustian oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah falshdisk yang berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi korban suprojo.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Andri Agustian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 07.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2023, bertempat Di Jln Asrama By Pass No 48-B Helvetia Kec Medan Helvetia Kota Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini, "Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan oranglain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum" perbuatan mana dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 yang mana pada saat itu saksi korban SUPROJO sedang berada didalam kamar mandi lalu terdakwa Andri Agustian masuk kedalam kamar saksi korban dan melihat celana panjang milik saksi korban kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil uang milik saksi korban yang berada didalam dompet lalu terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dompet tersebut berada didalam saku celana saksi korban yang terletak di atas tempat tidur kamar, kemudian setelah terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet tersebut terdakwa langsung meninggalkan kamar saksi korban dan mengembalikan dompet tersebut ke celana saksi korban lalu terdakwa pergi dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk mengambil tanpa izin uang sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban Sujono.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sujono mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suprojo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa keterangan saya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Asrama By Pass No 48-B Kel Helvetia;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil barang milik saya yang diambil Terdakwa dilihat dari rekaman CCTV yang ada dikamar tidur saksi korban, dimana Terdakwa mengambil uang milik saya dari dalam dompet dengan cara masuk ke kamar tidur saya kemudian mencari dompet saya kemudian mengambil uang saya dari dalam dompet tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tidur saya dengan cepat;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian tersebut saya sedang mandi kemudian saya melihat isi dompet tersebut hanya tersisa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saya mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Novia Sastra Praja, yang keterangannya dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa benar tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 Wib di Jalan Asrama By Pass No 48-B Kel Helvetia;
- Bahwa benar dari rekaman CCTV yang ada dikamar tidur saksi korban terdakwa mengambil uang milik saksi korban dari dalam dompet dengan cara masuk ke kamar tidur saksi korban kemudian mencari dompet saksi korban kemudian mengambil uang saksi korban dari dalam dompet tersebut kemudian terdakwa langsung keluar dari kamar tidur saksi korban dengan cepat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terjadi pencurian tersebut saksi korban sedang mandi kemudian saksi korban melihat isi dompet tersebut hanya tersisa Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andri Agustian** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 yang mana pada saat itu saksi korban SUPROJO sedang berada didalam kamar mandi kemudian saya Andri Agustian masuk kedalam kamar saksi korban dan melihat celana panjang milik saksi korban berada diatas tempat tidur selanjutnya saya mengambil dompet saksi korban dan mengambil uang yang didalam dompet tersebut sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),Kemudian setelah saya mengambil uang tersebut saya langsung meninggalkan kamar saksi korban dan mengembalikan dompet tersebut ke saku celana saksi korban selanjutnya saya pergi dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut, tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban Sujono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sujono mengalami kerugian sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut sangat dilarang menurut hukum;
- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah falshdisk yang berisi rekaman CCTV;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 07.30 yang mana pada saat itu saksi korban SUPROJO sedang berada didalam kamar mandi kemudian terdakwa Andri Agustian masuk kedalam kamar saksi korban dan melihat celana panjang milik saksi korban berada diatas tempat tidur selanjutnya terdakwa mengambil dompet saksi korban dan mengambil uang yang didalam dompet tersebut sebesar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),Kemudian setelah terdakwa mengambil uang tersebut terdakwa langsung meninggalkan kamar saksi korban dan mengembalikan dompet tersebut ke saku celana saksi korban selanjutnya terdakwa pergi dan mempergunakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa terdakwa tidak ada memperoleh izin dari saksi korban untuk mengambil tanpa izin uang sejumlah Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik saksi korban Sujono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Sujono mengalami kerugian sekitar Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Andri Agustian yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, sekira pukul 07.30 Wib, di Jalan Asrama By Pass No.48-B Kel.Helvetia, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang milik saksi korban Suprojo dari dalam dompet dengan cara masuk kedalam kamar tidur saksi korban Suprojo dan setelah berhasil mengambil uang tersebut, saksi korban langsung keluar dari kamar tidur saksi korban Suprojo dengan cepat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada saat Terdakwa mengambil uang milik saksi korban Suprojo dari dalam dompet kamar tidur saksi korban, dimana saksi korban pada saat itu sedang berada didalam kamar mandi, yang mana dompet milik saksi korban berada didalam kantong celana saksi korban yang diletaknya diatas tempat tidur saat Terdakwa mau ke kamar mandi;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat mengambil uang milik saksi korban Suprojo tersebut tidak ada menggunakan alat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil uang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terlepas dari alur fakta yang membuktikan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yakni mengambil uang milik saksi korban Suprojo sebagaimana dipertimbangkan diatas, tentunya rangkaian perbuatan Terdakwa yang demikian harus pula dilihat secara komprehensif yang bertalian dengan otoritas dari pekerjaan yang melekat kepada Terdakwa dimana secara administratif hirarchis yang berlaku intern perusahaan tidak terlepas dari pengawasan dan tatanan managerial dari keberadaan saksi korban;

Menimbang, bahwa tentunya pertimbangan yang demikian diatas menjadi koreksi solutif terhadap perbuatan Terdakwa ini, sehingga tidak akan terulang lagi peristiwa yang sama dikemudian hari sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah falshdisk yang berisi rekaman CCTV, dikembalikan kepada saksi korban Suprojo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban **Suprojo** mengalami kerugian sejumlah Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya .
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andri Agustian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah falshdisk yang berisi rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi korban Suprojo.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2023, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rahmayani Amir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 2092/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)